



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 RW 006 , Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan amatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarene Kasim;
2. Tempat lahir : Maci;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1992;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 RW 006, Dusun Maci, Desa Mata,
Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarene Kasim ditahan dalam tahanan

RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah;
2. Tempat lahir : Maci;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 RW 006, Dusun Maci, Desa Mata,
Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah 12 Oktober 2023;

Terdakwa Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah ditahan dalam tahanan

RUTAN oleh:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mujahiddin, S.H., Advokad/Penggacara yang beralamat di Jl. Tambora Gunung Setia No. 76 RT/RW 02/07 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw, tanggal 22 Pebruari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSUDDIN ALS. SAM AK. M. SALEH**
Terdakwa II ADIMANSYAH ALS. ADIMAN dan **Terdakwa III RUSLAN ALS. RUSLAN** bersalah melakukan Tindak pidana "turut serta dengan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal **338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** tentang pembunuhan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SYAMSUDDIN ALS. SAM AK. M. SALEH** **Terdakwa II ADIMANSYAH ALS. ADIMAN** dan **Terdakwa III RUSLAN ALS. RUSLAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas)** tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitama dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buahbaju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan jenis jeans warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silper;
 - 1 (satu) buah celana panjang Cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bati warna kuning campur hitam;
 - 1 (satu) celana panjang jenis kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliska TOKYO RAOAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang dibagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN ALS. SAM AK. M. SALEH, terdakwa ADIMANSYAH ALS. ADIMAN AK. TARENE KASIM, dan terdakwa RUSLAN ALS. RUSLAN AK. AHMAD ABDULLAH (ALM) bersama-sama dengan saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Maci, Desa Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa atau setidaknya - setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa AMIRUDDIN ALS AMI** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 883/1156/PKM-TRN/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat para terdakwa beserta saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) sedang menghadiri acara resepsi pernikahan yang bertempat di Lapangan Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi Eri Irawan yang merupakan teman dari korban merasa tersinggung Kepada Saksi Yudi Santoso yang sedang berjalan di Lapangan Dusun Maci menatap kearah Saksi Eri Irawan dan korban sehingga akibat hal tersebut saksi Eri Irawan merasa emosi kemudian menampar pipi dari saksi Yudi Santoso, karena merasa tidak terima ditampar oleh Saksi Eri Irawan selanjutnya Saksi Yudi Santoso mengadu kepada pamannya yaitu terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh yang sedang duduk dibawah tenda tempat meja prasmanan resepsi pernikahan bersama dengan saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM), terdakwa Adimansyah Als

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adiman Ak Tarene Kasim, Saksi Porda Ismail, Saksi Nurdin Als Deo dan beberapa orang tamu undangan lainnya dengan berkata bahwa dirinya telah ditampar oleh seseorang kemudian terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh bertanya kepada Saksi Yudi Sentoso dengan mengatakan *"siapa yang tampar kamu? Dan dimana?"* kemudian dijawab oleh Saksi Yudi Sentoso *"saya tidak tau namanya dan dia pakai baju warna hitam"* sembari menunjuk ke arah Saksi Eri Irawan, lalu terdakwa Syamsudin Als. Sam Ak. M. Saleh menjawab *"ayo tunjukkan dimana"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan Saksi Yudi Santoso menunjukkan arah dimana seseorang tersebut berada dan lokasi Saksi Yudi Santoso ditampar sambil mengatakan *"disana"*;

- Berikutnya saksi Yudi Sentoso bersama-sama dengan terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, diikuti oleh saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM), Saksi Porda Ismail dan Saksi Nurdin Als Deo hendak menemui Saksi Eri Irawan dan korban yang mana pada saat itu saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) sempat mengambil kayu yang berada dipinggir pagar lapangan untuk dibawa menemui saksi Eri Irawan dan korban sedangkan Saksi Yudi Santoso pulang kerumahnya karena melihat keributan yang terjadi. saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) melihat Saksi Eri Irawan menghunuskan parang kearahnya sehingga saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) terlebih dahulu memukul tangan Saksi Eri Irawan hingga terjatuh dan parang terlepas dari pegangannya namun dalam posisi tersebut saksi Eri Irawan sempat menendang saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) hingga saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) sempat jatuh dalam posisi jongkok setengah merangkak, melihat hal tersebut korban lalu menghampiri saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) dan menebas saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) dengan menggunakan parang hingga mengenai punggung sebelah kanan dari saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM);
- Saksi Eri Irawan bergegas berdiri dari posisinya lalu mengajak korban berlari menuju ke lokasi tanah Rangka Pa'i milik Desa Mata namun keduanya dikejar oleh terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) dengan posisi terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada didepan diikuti dibelakangnya terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) yang mana ketiganya dalam posisi membawa senjata tajam jenis parang, kemudian saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) ikut berdiri dan mengambil sebuah parang dari tangan salah satu warga lalu berlari menyusul terdakwa Syamsudin Als. Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) mengejar korban dan saksi Eri Irawan hingga sampai ke semak-semak di Tanah Rangka Pai. Bahwa saat itu Saksi Eri Irawan berhasil keluar dari semak-semak dan melarikan diri sementara korban masih terjebak didalam semak-semak dimana terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berhasil mengerumuni korban dalam posisi setengah lingkaran dimana terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada disebelah kanan korban, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim tepat berada didepan korban dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berada di depan sebelah kiri korban kemudian terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban sehingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap selanjutnya terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kaki korban, lalu terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) ikut menebas korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban, selanjutnya saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) yang menyaksikan hal tersebut lalu menghampiri korban dan menebas korban dengan parang sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala dan bahu korban, setelah melihat korban tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian dengan diikuti oleh terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm);

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) mengakibatkan korban AMIRUDDIN ALS AMI meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2022 tertuang dalam *visum et repertum* (VeR) dengan nomor: 862/X/965/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad Ardiansyah Als Hendro sebagai dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Titik Dua

- Terdapat luka tebas di bagian kepala sebelah kiri seluas dua puluh kali dua puluh kali dua puluh sentimeter berisi otak koma darah segar koma darah beku koma serpihan tulang otak titik
- Terdapat luka tebas di kepala belakang seluas enam belas kali sepuluh kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas di bagian kepala kanan seluas lima kali dua kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang koma serpihan otak titik
- Terdapat luka tebas di belakang telinga kiri seluas lima kali enam kali enam sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas pada daun telinga kiri seluas lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas di bagian bahu kiri seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma rumput kering titik
- Terdapat luka tebas di bahu kiri dan bahu kanan seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma tanah kering dan rumput kering titik
- Terdapat luka tebas dibagian tangan jari jempol seluas sepuluh kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas dibagian lengan kiri bawah seluas lima kali enam kali satu sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tebas di bagian jari ketiga dan telapak tangan kanan titik
- Terdapat luka tebas pada bagian lutut kaki kanan seluas sepuluh kali lima kali dua sentimeter berisi darah segar koma serpihan tulang koma sisa tulang tulang kering titik
- Terdapat luka di lutut kiri seluas sepuluh kali lima kali tiga sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik
- Terdapat luka di bagian lutut kiri seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.
- Terdapat luka tebas di lutut kanan seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.

Kesimpulan Titik Dua

Penderita mengalami luka di pembuluh darah vital di bagian belakang kepala sehingga kehabisan darah dan penderita ditemukan meninggal dunia titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN ALS. SAM AK. M. SALEH, terdakwa ADIMANSYAH ALS. ADIMAN AK. TARENE KASIM, dan terdakwa RUSLAN ALS. RUSLAN AK. AHMAD ABDULLAH (ALM) bersama-sama dengan saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 WITA atau setidak - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Maci, Desa Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa atau setidak - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa AMIRUDDIN ALS AMI** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883/1156/PKM-TRN/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat para terdakwa beserta saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) sedang menghadiri acara resepsi pernikahan yang bertempat di Lapangan Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi Eri Irawan yang merupakan teman dari korban merasa tersinggung Kepada Saksi Yudi Santoso yang sedang berjalan di Lapangan Dusun Maci menatap kearah Saksi Eri Irawan dan korban sehingga akibat hal tersebut saksi Eri Irawan merasa emosi kemudian menampar pipi dari saksi Yudi Santoso, karena merasa tidak terima ditampar oleh Saksi Eri Irawan selanjutnya Saksi Yudi Santoso mengadu kepada pamannya yaitu terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh yang sedang duduk dibawah tenda tempat meja prasmanan resepsi pernikahan bersama dengan saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM), terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak Tarene Kasim, Saksi Porda Ismail, Saksi Nurdin Als Deo dan beberapa orang tamu undangan lainnya dengan berkata bahwa dirinya telah ditampar oleh seseorang kemudian terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh bertanya kepada Saksi Yudi Santoso dengan mengatakan *"siapa yang tampar kamu? Dan dimana?"* kemudian dijawab oleh Saksi Yudi Santoso *"saya tidak tau namanya dan dia pakai baju warna hitam"* sembari menunjuk ke arah Saksi Eri Irawan, lalu terdakwa Syamsudin Als. Sam Ak. M. Saleh menjawab *"ayo tunjukkan dimana"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan Saksi Yudi Santoso menunjukkan arah dimana seseorang tersebut berada dan lokasi Saksi Yudi Santoso ditampar sambil mengatakan *"disana"*;
- Berikutnya saksi Yudi Santoso bersama-sama dengan terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, diikuti oleh saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM), Saksi Porda Ismail dan Saksi Nurdin Als Deo hendak menemui Saksi Eri Irawan dan korban yang mana pada saat itu saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) sempat mengambil kayu yang berada dipinggir pagar lapangan untuk dibawa menemui saksi Eri Irawan dan korban sedangkan Saksi Yudi Santoso pulang kerumahnya karena melihat keributan yang terjadi. saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) melihat Saksi Eri Irawan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



menghunakan parang kearahnya sehingga saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) terlebih dahulu memukul tangan Saksi Eri Irawan hingga terjatuh dan parang terlepas dari pegangannya namun dalam posisi tersebut saksi Eri Irawan sempat menendang saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) hingga saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) sempat jatuh dalam posisi jongkok setengah merangkak, melihat hal tersebut korban lalu menghampiri saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) dan menebas saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) dengan menggunakan parang hingga mengenai punggung sebelah kanan dari saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM);

- Bahwa saksi Eri Irawan bergegas berdiri dari posisinya lalu mengajak korban berlari menuju ke lokasi tanah Rangka Pa'i milik Desa Mata namun keduanya dikejar oleh terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) dengan posisi terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada didepan diikuti dibelakangnya terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan Terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) yang mana ketiganya dalam posisi membawa senjata tajam jenis parang, kemudian saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) ikut berdiri dan mengambil sebuah parang dari tangan salah satu warga lalu berlari menyusul terdakwa Syamsudin Als. Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) mengejar korban dan saksi Eri Irawan hingga sampai ke semak-semak di Tanah Rangka Pai. Bahwa saat itu Saksi Eri Irawan berhasil keluar dari semak-semak dan melarikan diri sementara korban masih terjebak didalam semak-semak dimana terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berhasil mengerumuni korban dalam posisi setengah lingkaran dimana terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh berada disebelah kanan korban, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim tepat berada didepan korban dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) berada di depan sebelah



kiri korban kemudian terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban sehingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap selanjutnya terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim menebas korban dengan parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian kaki korban, lalu terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm) ikut menebas korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban, selanjutnya saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) yang menyaksikan hal tersebut lalu menghampiri korban dan menebas korban dengan parang sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala dan bahu korban, setelah melihat korban tidak bergerak lalu terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian dengan diikuti oleh terdakwa Syamsudin Als Sam Ak. M. Saleh, terdakwa Adimansyah Als Adiman Ak. Tarene Kasim dan terdakwa Ruslan Als Ruslan Ak. Ahmad Abdullah (Alm);

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi DARLIN ALS. DARLIN AK. UMAR (ALM) mengakibatkan korban AMIRUDDIN ALS AMI meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2022 tertuang dalam *visum et repertum* (VeR) dengan nomor: 862/X/965/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad Ardiansyah Als Hendro sebagai dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Titik Dua

- Terdapat luka tebas di bagian kepala sebelah kiri seluas dua puluh kali dua puluh kali dua puluh sentimeter berisi otak koma darah segar koma darah beku koma serpihan tulang otak titik
- Terdapat luka tebas di kepala belakang seluas enam belas kali sepuluh kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas di bagian kepala kanan seluas lima kali dua kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang koma serpihan otak titik
- Terdapat luka tebas di belakang telinga kiri seluas lima kali enam kali enam sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tebas pada daun telinga kiri seluas lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas di bagian bahu kiri seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma rumput kering titik
- Terdapat luka tebas di bahu kiri dan bahu kanan seluas sepuluh kali sepuluh sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma tanah kering dan rumput kering titik
- Terdapat luka tebas dibagian tangan jari jempol seluas sepuluh kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku titik
- Terdapat luka tebas dibagian lengan kiri bawah seluas lima kali enam kali satu sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik
- Terdapat luka tebas di bagian jari ketiga dan telapak tangan kanan titik
- Terdapat luka tebas pada bagian lutut kaki kanan seluas sepuluh kali lima kali dua sentimeter berisi darah segar koma serpihan tulang koma sisa tulang tulang kering titik
- Terdapat luka di lutut kiri seluas sepuluh kali lima kali tiga sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik
- Terdapat luka di bagian lutut kiri seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.
- Terdapat luka tebas di lutut kanan seluas lima kali lima kali lima sentimeter berisi darah segar koma darah beku koma serpihan tulang titik.

Kesimpulan Titik Dua

Penderita mengalami luka di pembuluh darah vital di bagian belakang kepala sehingga kehabisan darah dan penderita ditemukan meninggal dunia titik.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin als Deo Ak. Ahmad Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengenal mereka tapi pada saat kejadian tersebut saksi belum tahu para pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada acara pernikahan salah satu warga disana yaitu anak dari Junaidin Ismail als Junai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk-duduk disekitar tempat acara resepsi pernikahan tersebut kemudian datangnya Saksi Yudi Santoso dan memberitahukan kepada Syamsuddin Alias Sam bahwa dia sudah ditempeleng oleh seseorang yang tidak dia kenal. Kemudian Syamsuddin meminta kepada Yudi untuk menunjukkan siapa orang yang telah menempelengnya tersebut dan Yudi pun menunjuk orang yang telah menempelengnya itu. Kemudian Syamsuddin dan Yudi pergi ke arah timur dari lokasi resepsi pernikahan tersebut. Tidak lama kemudian saksi berdiri dan melihat orang-orang berlarian menuju kearah selatan atau menuju kearah pantai dan saya sempat bertanya kepada salah seorang yang disana dan dia menjawab bahwa Erik kejar orang. Mendengar hal tersebut saksi kemudian menuju kerumah Syamsuddin dan sesampainya saksi dirumahnya tersebut tiba-tiba saksi bertemu dengan Erik dan Korban sambil membawa sebilah parang disana saksi menyuruh mereka berdua untuk untuk pulang dan menyuruh mereka untuk jangan buat ribut disana. Beberapa saat kemudian Darlin datang dan berdiri disamping saksi sambil membawa sebuah kayu kemudian Erik dan Korban kembali keluar dari arah belakang rumah Mulyadi dan menghampiri saksi dan Darlin saat itu juga saksi kembali mengatakan kepada mereka untuk pulang dan jangan buat

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribut disini namun Erik dan Korban tetap berjalan ke arah saksi dengan membawa parang. Kemudian Darlin berjalan menghampiri Erik tepat didepan saksi dan tiba-tiba Darlin langsung memukul Erik dengan menggunakan kayu hingga terjatuh. Pada saat itu Erik membalas dengan menendang Darlin sampai terjatuh dan dari arah belakang, Erik mengayunkan parangnya ke arah punggung Darlin. Pada saat itu saksi sempat mencoba untuk menghentikannya tapi tidak bisa kemudian Erik dan Korban pergi meninggalkan Darlin. saksi kemudian pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor saksi karena saksi khawatir nanti saksi bisa menjadi korban. Dalam perjalanan pulang tersebut saksi bertemu dengan Erik dan saksi menanyakan keberadaan Korban Ami yang kemudian dijawab oleh Erik sambil menangis masih berada di Maci tidak bisa keluar dari semak-semak;

- Bahwa saksi mengetahui Amiruddin meninggal setelah saksi dirumah pada sekitar pukul 18.00 Wita dari warga;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat kejadian Darlin berjalan menghampiri Erik tepat didepan saksi dan tiba-tiba Darlin langsung memukul Erik dengan menggunakan kayu hingga terjatuh. Pada saat itu Erik membalas dengan menendang Darlin sampai terjatuh dan dari arah belakang, Erik mengayunkan parangnya ke arah punggung Darlin pada saat itu;
- Bahwa melihat Darlin mengalami luka dipunggungnya karena ayunan parang dari Erik;
- Bahwa Amiruddin Alias Ami dan Darlin ada pada saat acara pernikahan itu;
- Bahwa pada waktu itu melihat orang-orang mengejar Erik dan Korban Amiruddin dan Erik ke arah selatan yaitu ke arah pantai;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pembacokan kepada Darlin adalah Eri;
- Bahwa tidak melihat siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Amiruddin Alias Ami saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sempat mengusir Darlin dan Erik serta Amiruddin Alias Ami untuk pulang dan jangan buat ribut tapi mereka tetap saling serang. Kemudian saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor karena merasa khawatir dengan keselamatan saksi sendiri;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menempeleng saksi Yudi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pernikahan pada waktu itu;

- Bahwa tidak mengetahui sebab keributan yang terjadi antara Eriawan Alias Eri dengan Darlin hingga terjadi pembacokan kepada Darlin;
 - Bahwa tidak mengetahui penyebab kematian dari Korban Amiruddin Alias Ami;
 - Bahwa lokasi pembacokan oleh Eri kepada Darlin dilakukan dilakukan ditempat saksi menunggu dipinggir jalan Desa ke arah Dusun Panubu tepat disekitaran bats Dusun Maci dan Dusun Panubu tepatnya di depan sebuah bangunan sarang burung walet milik warga tersebut;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, hanya Darlin saja yang datang ke lokasi tersebut. Darlin datang ke lokasi kejadian tersebut dan tiba-tiba berdiri didekat saksi sambil membawa sebuah kayu;
 - Bahwa saksi sempat menyuruh Darlin, Amiruddin Alias Ami dan Eri pada saat itu dilokasi kejadian untuk pulang kerumah mereka masing-masing dan tidak membuat keributan disana tapi mereka bertiga tidak mau mendengarkan s saksi dan tetap datang mendekat dan terjadilah kejadian pembacokan tersebut;
 - Bahwa setelah dibcok oleh Eri, Darlin diam sambill duduk dan Eri sempat kembali mendekat untuk menyerang Darlin tapi saksi kemudian memegang kayu dan mengancam Eri agar tidak mendekat lagi serta menyuruhnya untuk pergi kemudian Eri pun pergi meninggalkan Darlin;
 - Bahwa tidak melihat Darlin pergi kemana setelah dibacok, karena setelah Eri pergi, Darlin kemudian bangun dan membuka bajunya kemudian mengikatkan dilukanya dan Darlin bilang sudah kehilangan jejak. Setelah itu saksi meninggalkannya dan pergi mengambil sepeda motor saksi untuk pulang kerumah. Selanjutnya saya tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
2. Junaidin Ismail als Junai Ak Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengenal mereka tapi pada saat kejadian tersebut saksi belum tahu para pelakunya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada acara pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang memulai keributan setelah acara pernikahan tersebut yang telah memulai keributan tersebut adalah Eri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terjadi keributan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Eri dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat kejadian waktu itu;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada dilokasi acara pernikahan tersebut tepatnya saksi berada diatas pelaminan;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 50 M (lima puluh meter);
 - Bahwa pada waktu itu saksi melihat Eri membawa parang sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu apakah membawa parang atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya keributan pada waktu kejadian itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap Aminuddin Alias Ami pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan Eri membawa parang pada waktu itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
3. Yudi Sentoso als. Yudi Ak. Junaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada acara pernikahan;
 - Bahwa yang telah memulai keributan tersebut adalah Eri;
 - Bahwa pada waktu kejadian itu hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.30 Wita, setelah menemui teman saksi di lokasi acara pernikahan saksi pun hendak akan kembali ke tempat acara tapi dalam perjalanan saksi tiba-tiba saksi ditampar oleh orang yang tidak saksi kenal dibagian muka sebelah kanan. Setelah ditampar kemudian saksi menghindar dan pergi melaporkannya kepada paman saksi bernama Syamsuddin Alias Sam. Pada saat itu Syamsuddin Alias Sam sempat bertanya kepada saksi siapa yang menampar saksi dan pada saat itu saya menjawab orang yang pakai baju hitam tapi saya tidak mengetahui siapa nama orang tersebut kemudian Syamsuddin Alias saksi Sam bangun dari tempat duduknya dan meminta saksi untuk menunjukkan orang yang telah menampar saksi;

- Bahwa saksi tidak ada masalah apapun sebelumnya dengan orang yang menampar saksi itu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apa sebab Eri menampar saksi waktu itu;
- Bahwa setelah ditampar oleh Eri pada waktu itu saksi langsung melaporkannya kepada paman saksi yang bernama Syamsuddin Alias Sam.;
- Bahwa pada saat itu Syamsuddin Alias Sam berada di bawah terop acara resepsi pernikahan;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi tidak melihat paman saksi Syamsuddin Alias Sam membawa parang;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari Eri karena hanya menunjukkan tempat ditampar oleh Eri dan menunjukkan orang yang menampar saksi dengan ciri-ciri menggunakan baju warna hitam pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian berikutnya termasuk kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, saksi sudah pulang ke rumah saksi setelah memberitahukan tempat saksi ditampar pada saat itu kepada Syamsuddin alias Sam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut setelah saksi pulang ke rumah saksi dan diberitahukan oleh warga kampung saksi;
- Tidak mengetahui apa yang menjadi pemicu keributan pada waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adyansyah Ismail als Ady Ak Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami tapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada diacara pernikahan warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keributan waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Darlin terluka pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi melihat Adiman membawa sebuah kayu;
- Bahwa pada waktu ke jadian tersebut saksi berada di lokasi acara pernikahan di Desa Maci tiba-tiba saya mendengar suara keributan dan orang yang berteriak dari arah sebelah timur tempat acara pernikahan. Pada saat itu saksi melihat Adiman datang sambil membawa sebuah kayu;
- Bahwa setelah mendengar suara keributan waktu itu saksi kemudian langsung pulang bersama keponakan saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi hanya melihat Adiman saja yang mengejar korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat kejadian keributan ditempat pernikahan tersebut. Kemudian saksi juga melihat orang-orang pergi kearah timur dari tempat pernikahan dan pada waktu itu saksi melihat Adiman juga sambil membawa sebuah kayu. Setelah itu saksi langsung pulang dan tidak mengetahui kejadian yang terjadi setelah itu;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan pada malam harinya dari informasi yang diberikan oleh Pak Kadus;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah Korban dan Eri membawa senjata waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi belum mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
- 5. Eri Irawan als Eri Ak Asrin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksimengenal para pelaku pembunuhan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami;
 - Bahwa saksi mengenal korban pembunuhan tersebut yaitu Amiruddin Alias Ami karena masih berkeluarga dengannya;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Amiruddin Alias Ami waktu itu adalah Para Terdakwa yaitu Darlin Alias Darlin Ak. Umar, Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Amiruddin Alias Ami waktu itu dengan menggunakan parang;
 - Bahwa pada waktu kejadian keributan tersebut saksi dan Para Terdakwa sedang berada diacara pernikahan warga disana;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang bermain bola adil didekat lokasi acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi waktu itu juga minum minuman keras tapi waktu itu tidak hanya saksi sendiri tapi semua orang di lokasi acara pernikahan tersebut juga minum minuman keras termasuk Para Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi juga membawa sebilah parang dilokasi acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi membawa sebilah parang diacara pernikahan waktu itu bertujuan untuk berjaga-jaga saja untuk melindungi diri;
 - Bahwa pada waktu diacara pernikahan tersebut ada orang yang membuat saksi tersinggung yaitu Yudi karena Yudi menatap saksi dan saksi tidak bisa menerimanya sehingga saksi menamparnya kemudian Yudi melaporkannya kepada Terdakwa Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh sehingga dia datang mencari saksi waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa Syamsuddin

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sam Ak M. Saleh dengan Yudi;

- Bahwa setelah menampar Yudi, kemudian pada waktu itu datang Terdakwa Darlin Alias Darlin Ak. Umar terlebih dahulu sambil membawa kayu dan kami berhadap-hadapan kemudian Darlin Alias Darlin Ak. Umar memukul saksi dengan menggunakan kayu hingga saya terjatuh sehingga saksi membalasnya dengan menebas Terdakwa Darlin Alias Darlin Ak. Umar dengan menggunakan parang saksi dan mengenai punggungnya. Setelah itu akhirnya datanglah 3 (tiga) Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah sambil ketiganya membawa parang dan mengejar saya dan Korban Amiruddin Alias Ami hingga lewat semak-semak;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa ketiga orang Terdakwa tersebut yaitu Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah sambil ketiganya membawa parang dan mengejar saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami hingga lewat semak-semak pada waktu itu. saksi juga melihat Terdakwa Darlin ikut membawa parang waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Korban Amiruddin Alias Ami dan saksi juga membawa parang;
- Bahwa saksi pada waktu itu lari didepan Korban berjarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Amiruddin pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi menampar Yudi sehingga terjadilah keributan itu;
- Bahwa saksi menampar Yudi pada waktu itu karena merasa tersinggung sama dia dan kemudian saksi salah cara menanggapi karena saksi dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa setelah menampar Yudi, Yudi kemudian melapor kepada Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh dan kemudian datanglah keempat orang Terdakwa tersebut yaitu Darlin Alias Darlin Ak. Umar, Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Para Terdakwa yaitu Darlin Alias Darlin

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak. Umar, Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarena Kasim, dan Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah datang mencari saya dengan membawa parang;

- Bahwa pada waktu itu saksi lari meninggalkan tempat acara pernikahan tersebut bersama dengan Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa pada waktu itu selain Para Terdakwa, banyak orang juga yang ikut mengejar saksi sambil melemparkan batu kepada saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami tapi hanya 4 (empat) orang saja yang membawa parang yaitu Para Terdakwa saja;
- Bahwa saksi dan Korban Amirudin Alias Ami masih terus dikejar sampai kedalam semak-semak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami dikejar, ada 3 (tiga) orang Terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa pada waktu Korban Amiruddin Alias Ami dibunuh saya tidak melihatnya karena saya lari disemak-semak didepan Korban Amiruddin Alias Ami yang berjarak sekitar 2 (dua) meteran sehingga saksi tidak melihat Para Terdakwa membunuh Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa saksi mengetahui Korban Amiruddin Alias Ami telah meninggal karena dibunuh oleh Para Terdakwa pada waktu setelah magrib atau pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak diundang ke acara pernikahan tersebut tapi saksi berada dilokasi tempat permainan bola adil; Pada waktu Darlin mendatangi saksi, saksi langsung mengacungkan parang saksi karena Darlin mau memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dibawanya;
- Bahwa korban membantu saksi pada waktu itu dengan me nebas Darlin yang mengenai punggungnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Korban lari kearah semak-semak;
- Bahwa pada saat saksi dan Korban Amiruddin Alias Ami dikejar oleh Pra Terdakwa sambil membawa parang mereka masing-masing;
- Bahwa saksi tidak melihat korban terjatuh dan dikeroyok oleh Para Terdakwa karena terhalang oleh semak-semak dan saksi lari didepan korban pada saat itu;
- Bahwa saksi juga minum minuman keras disana;
- Bahwa saksi melihat Yudi karena berada dilokasi permainan bola adil;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darlin mendatangi saya;

- Pada waktu itu Darlin datang dan mengatakan kata-kata kasar kepada Saya sambil Darlin mengangkat kayu sehingga saya pada waktu itu menjadi panik;
- Bahwa saksi tidak membawa parang pada saat saksi dikejar oleh Para Terdakwa karena parang saksi terjatuh pada waktu berkelahi dengan Darlin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

6. Porda Ismail als Porda Ak. Ismail Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengenal semua pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa mengenal korban pembunuhan tersebut yaitu Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa pada saat keributan itu saksi sedang berada di terop acara pernikahan. Kemudian datanglah Yudi dan memberitahukan kepada Terdakwa Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh yang berada dibelakang saya bahwa Yudi sudah ditampar oleh Eri;
- Bahwa saksi tidak melihat Eri berkelahi dengan Darlin pada saat kejadian keributan itu;
- Bahwa melihat mayat Amiruddin Alias Ami dibalik semak-semak waktu itu;
- Bahwa tidak melihat Para Terdakwa dilokasi kejadian keributan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa berada dilapangan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa parang;
- Bahwa pada saat keributan tersebut saksi sedang berada di tempat resepsi pernikahan bersama dengan tamu-tamu disana;
- Bahwa tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada waktu diresepsi pernikahan tersebut, disana ada Darlin dan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin Alias Sam;

- Bahwa melihat Eri membawa parang
 - Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa mengejar Eri dan Korban karena saksi masih berada di lokasi resepsi pernikahan ikut menenangkan para tamu yang panik;
 - Bahwa melihat Darlin berjalan dalam posisi terluka dan mengeluarkan darah dibagian punggungnya;
 - Bahwa tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa membawa parang saat itu;
 - Bahwa tidak mengetahui sejak kapan Eri dan Korban membawa parang saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
7. Siti Nuraini als Aini Ak Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan, Terano Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi tinggal di Dusun Panubu;
 - Bahwa saksi menghadiri diacara resepsi pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi diundang diacara resepsi pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Eri menebas Darlin tapi saksi melihat Eri sedang mengejar seseorang;
 - Bahwa saksi melihat Eri sedang ribut dengan seseorang tapi saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
 - Bahwa saksi hanya melihat Syamsuddin Alias Sam saja yang membawa parang waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa yang lainnya dilokasi keributan tersebut tapi saksi hanya melihat Syamsuddin Alias Sam saja;
 - Bahwa saksi melihat Syamsuddin Alias Sam sedang berjalan karena saksi melihatnya dari atas motor;
 - Bahwa melihat Syamsuddin Alias Sam berjalan dari arah lapangan kearah jalan;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada bekas darah ditangan Syamsuddin Alias Sam waktu itu karena saksi berada diatas motor saya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu keributan itu saksi melihat kerumunan orang yang saling kejar kejaran dan saksi melihat dan tanda beberapa orang saja diantara kerumunan orang tersebut yaitu Syamsuddin Alias Sam dan Eri;
 - Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan itu tapi Saya yakin pelakunya adalah 4 (empat) orang terdakwa tersebut karena tidak ada orang lain lagi dilokasi keributan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
8. Darlin Alias Darlin Ak. Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi diundang ke acara pernikahan di Desa Maci, kemudian saksi melihat ada keributan antara Eri dan masyarakat disana sambil memegang parang sehingga saksi menanyakan kepada Eri mengapa ada keributan itu tapi tidak dijawab oleh Eri sehingga saksi langsung memukul dengan kayu dan mengenai tangan dari Eri yang memegang parang sehingga terjatuh. Pada saat itu Korban Amiruddin Alias Ami langsung menebas saksi dengan menggunakan parang yang mengenai punggung saksi sampai terjatuh kemudian Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami langsung lari;
 - Bahwa yang menebas punggung saksi dengan menggunakan parang waktu itu adalah Korban Amiruddin Alias Ami;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa saat itu antara Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami dengan masyarakat sehingga terjadi keributan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami datang ke lokasi acara pernikahan itu untuk apa karena mereka berdua tidak diundang;
 - Bahwa Iya, Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami minum minuman keras;
 - Baha Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami membawa parang waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Eri mengacungkan parang atau tidak karena saksi melihat Eri pegang parang saja;
 - Bahwa Eri sempat menebas saksi dengan menggunakan parangnya tapi bisa saksi tanggkis dengan menggunakan kayu kemudian setelah itu Korban Amiruddin Alias Ami menebas saksi pada bagian punggung saksi;
 - Bahwa setelah saksi ditebas oleh Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



kemudian warga masyarakat disana mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami;

- Bahwa Ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan juga ikut mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami sampai ke semak-semak;
- Bahwa ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan juga membawa parang pada saat mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami;
- Bahwa pada waktu itu Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami berlari ke arah semak-semak;
- Bahwa saksi juga ikut mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami waktu itu;
- Bahwa saksi mendapatkan parang dari warga masyarakat;
- Bahwa yang mengejar Eri dan Korban Amiruddin Alias Ami waktu itu adalah saksi sendiri dan juga ketiga terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan mendapatkan parang waktu itu;
- Bahwa pada saat mengejar Eri dan Amiruddin ketiga terdakwa yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan lari didepan Saya;
- Bahwa pada saat saksi mengejar Eri dan Amiruddin sampai di semak-semak, sesampainya disana saksi sudah melihat seseorang yang sudah jatuh tergeletak yaitu Amiruddin dan pada saat itu juga saksi kemudian ikut menebasnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban;
- Bahwa korban sudah tidak bisa melawan pada waktu itu korban sudah tergeletak diatas tanah karena sudah ditebas duluan oleh ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;
- Bahwa saksi menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan bahu korban, Syamsuddin menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan bahu korban, Adimansyah 1 (satu) kali menebas korban mengenai dan mengenai kaki Korban serta Ruslan 1 (satu) kali menebas kepala Korban;
- Bahwa saksi sempat memberikan uang santunan kepada keluarga Korban. Pada waktu itu isteri saksi datang ke keluarga korban untuk memberikan uang santunan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah)

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beras sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram);

- Bahwa pada saat Sayamsuddin menebas Korban sudah berhenti berlari karena sudah terkepung;
- Bahwa pada waktu Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban belum terjatuh saat itu. Korban akhirnya baru terjatuh pada pada saat ditebas oleh ketiga terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;
- Bahwa korban masih bergerak pada saat ditebas saat itu;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Korban ditebas oleh ketiga terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan sekitar 5 m (lima meter) jadi Saya lihat dengan jelas;
- Bahwa setelah selesai menebas Korban saksi langsung pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi yang lebih dulu pergi setelah menebas korban, saksi pergi pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi diantar ke klinik oleh seseorang yang bernama Dongki;
- Bahwa saksi tidak melihat Adi mansyah dan Ruslan ikut mengantar saksi ke klinik untuk merawat luka saksi;
- Bahwa saksi dan ketiga Terdakwa lainnya yaitu Syamsuddin, Adimansyah dan Ruslan tidak sempat membicarakan masalah kejadian pembunuhan itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembunuhan itu terjadi tapi saksi pernah melihat adanya keributan dipesta pernikahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dilokasi pernikahan saat itu;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi tidak melihat keributan disana;
- Bahwa tidak ada orang yang melapor kepada saya karena ditampar waktu itu;
- Bahwa pada waktu keributan itu Terdakwa tidak ikut kejar-kejaran Bersama orang-orang tapi Terdakwa sedang encari anak Terdakwa yang masih kecil dan membawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat keributan dan orang yang membawa parang waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Darlin tapi pada waktu keributan itu Terdakwa tidak melihat Darlin;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi kejadian keributan waktu itu tapi Terdakwa berada didalam terop acara pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Darlin;
- Bahwa pada waktu diacara pernikahan itu Saya berada di pojok terop pernikahan;
- Pada waktu itu banyak orang ditempat acara pernikahan itu Bersama Saya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Adimansyah dan Ruslan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melihat ada orang yang saling kejar-kejaran waktu itu;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa dan lokasi keributan sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa pada waktu keributan itu Terdakwa pergi mencari anak Terdakwa dan kemudian membawa kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencari anak Terdakwa kearah barat dari lokasi pernikahan itu sedangkan tempat keributan itu berada di sebelah timur dari lokasi pernikahan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa dilibatkan dalam perkara pembunuhan ini karena pada waktu itu Saya juga dipanggil oleh kepala dusun;
- Saya tidak tahu tentang korban Amiruddin alias Ami tersebut;
- Saya kenal dengan Darlin tapi tidak tahu mereka berkelahi;
- Saya tidak tahu siapa orang yang kejar-kejaran pada waktu itu karena banyak orang disana;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu saya sedang duduk dikursi dipojok terop dekat meja makan prasmanan diacara resepsi pernikahan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan keributan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bersama dengan Darlin waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Darlin waktu itu dan Saya juga tidak melihat Darlin pada waktu keributan itu;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah orang tua saya pada waktu keributan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana lokasi kejadian keributan itu jadi Saya tidak bisa mengukur jarak rumah orang tua Saya dengan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Darlin dan saya juga tidak melihat Darlin membawa tongkat kayu waktu itu;

2. Adimansyah Alias Adiman Ak. Tarene pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pembunuhan itu terjadi tapi saya pernah melihat adanya keributan dipesta pernikahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Iya, Terdakwa kenal dengan Darlin tapi bukan keluarga;
- Saya tahu ada keributan di Desa Maci pada waktu ada acara pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang waktu kejadian keributan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban Amiruddin alias Ami dan Eri pada waktu terjadinya keributan waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat Darlin membawa dan memegang sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Darlin berkelahi dengan siapa waktu itu;
- Pada waktu kejadian itu Terdakw duduk di belakang ditempat makan diacara pernikahan itu;
- Bahwa pada waktu keributan itu Terdakwa melihat banyak orang yang lari dan Terdakwa ikut lari mencari anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kearah manakah orang-orang saling kejarana, karena Terdakwa langsung membawa anak dan isteri

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa. Kemudian ada orang berteriak minta tolong karena Darlin terluka kemudian Terdakwa keluar dan melihat Darlin terluka;

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Darlin karena pada waktu itu ada orang minta tolong dibelakang rumah bapak Terdakwa. Pada saat Terdakwa keluar Terdakwa melihat darlin terluka kemudian mengambil motor dan Darlin sudah ada yang bonceng kemudian Terdakwa memanggil Ruslan dan mengikuti orang yang membonceng Darlin dari belakang menuju klinik Kwangko;
- Bahwa Terdakwa melihat luka dibelakang tubuhnya;
- Bahwa pada waktu itu Darlin dibawa ke klinik oleh orang yang biasanya kami panggil Dongki;
- Baha Terdakwa tidak melihat dan memegang Darlin karena Terdakwa hanya mengikuti saja dari belakang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar saja ke klinik Kwangko. Sesampainya di klinik Kwangko Terdakwa hanya menunggu saja didepan pintu gerbang klinik Bersama dengan Ruslan sedangkan Darlin langsung dibawa masuk ke dalam klinik oleh Dongki orang yang memboncengnya;
- Bahwa Darlin terluka dibagian belakangnya tepatnya dibagian punggungnya;
- Bahwa Darlin tidak sempat menceritakan siapa yang telah membacoknya waktu itu dan Terdakwa hanya berniat untuk membantu Darlin saja waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membantu Darlin dengan mengikutinya dan menjaganya dari belakang menggunakan motor bersama dengan Ruslan sampai klinik Kwangko. Sesampainya di klinik Darlin langsung dapat perawatan sedangkan Terdakwa dan Ruslan menunggu diluar didepan pintu gerbang klinik;
- Bahwa Terdakwa dan Ruslan menunggu Darlin di klinik sekitar 10 menit;
- Bahwa setelah menunggu Darlin s Terdakwa kembali ke kampung;
- Bahwa Terdakwa melihat Darlin setelah keluar dari klinik;
- Bahwa setelah keluar dari klinik Darlin pergi ke Dompu dan Terdakwa kembali ke kampung;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Darlin karena ada orang yang meminta tolong waktu itu dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Bersama Ruslan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Darlin sampai terluka waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bapak Terdakwa;
- Bahwa rumah bapak Terdakwa dekat dengan rumah orang tua isteri dari Darlin;
- Bahwa pada waktu itu ada warga yang memanggil dan minta tolong karena Darlin mengalami luka dan meminta untuk dibawa ke klinik Kuangko dan kemudian Terdakwa memanggil Ruslan untuk mengikuti Darlin dari belakang menggunakan motor sampai depan klinik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terjadinya pembunuhan disemak-semak itu. Terdakwa baru mengetahui telah terjadi pembunuhan setelah magrib dan Terdakwa tidak tahu siapa pembunuhnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dipanggil oleh Pak RT untuk dimintai keterangan dan setelah sampai disana Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Darlin atau apapun melakukan sesuatu di semak-semak;

3. Ruslan Alias Ruslan Ak. Ahmad Abdullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pembunuhan itu terjadi tapi Terdakwa pernah mendengar adanya keributan dipesta pernikahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di Dusun Maci Desa Mata Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi pernikahan itu karena Terdakwa sedang berada di Kwangko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya keributan disana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan baik Darlin tapi bukan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya pembunuhan di Desa Maci;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian pembunuhan itu dari Pak Kadus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Empang menjemput Terdakwa dan membawa

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polsek Empang untuk dimintai keterangan terkait kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amiruddin Alias Ami tapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berada di jalan akan pergi ke Dongkol;
- Bahwa pada waktu pesta pernikahan itu Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa sedang berada di Kwangko dan pulang jam 15.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Darlin waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melihat Darlin waktu itu mungkin setelah Darlin berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Darlin berkelahi dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Adimansyah karena pada waktu itu Adimansyah yang menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti Darlin sampai klinik;
- Bahwa Adimansyah meminta bantuan karena Darlin sedang terluka waktu itu dan mau dibawa ke klinik Kwangko dan akhirnya Terdakwa menemani Adimansyah mengikuti Darlin dari belakang menggunakan motor sampai ke Klinik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitama dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buahbaju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan jenis jeans warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silver;
- 1 (satu) buah celana panjang Cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bati warna kuning campur hitam;
- 1 (satu) celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliska TOKYO RAOAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang dibagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darlin als. Darlin yang dilakukan Penuntutan secara terpisah dikarenakan keempat mereka tersebut telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Amiruddin als Ami dengan cara menebas korban Amiruddin als. Ami yang dikarenakan perbuatan saksi Eri Irawan Als. Eri yang menampar keponakan Syamsudin Als. Sam yaitu Yudi Sentoso dan juga karena perbuatan Korban Amiruddin Als. Ami yang melukai punggung Terdakwa Darlin als. Darlin dengan mamakai parang, bertempat di tanah Rangga Pa'i yang beralamat di Dusun Maci, Desa Mata, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan saksi Darlin als Darlin awalnya mereka berempat pergi ketempat pesta pernikahan yang ada di Maci dan juga korban Amiruddin als Ami dan temannya korban bernama saksi Eri Irawan als. Erik datang ketempat pesta pernikahan tersebut dan pada saat itu juga saksi Yudi Sentoso (keponakan saksi Syamsudin Als. Sam) datang ke pesta itu juga dan pada waktu itu atas pengakuan saksi Eri Irawan als. Eri bahwa saksi Yudi Sentoso ada menatap tajam kearah saksi Eri Irawan als. Eri dan korban sehingga membuat saksi Eri Irawan als. Eri membuat emosi sehingga menampar saksi Yudi Sentoso sehingga hal itu dilaporkannya kepada pamannya Syamsudin als. Sam yang saat itu sedang duduk dibawah tenda tempat acara pesta pernikahan tersebut sehingga saksi Syamsudin als. Sam mencari orang yang memukul keponokannya Yudi Sentoso sambil menunjuk Eri Irawan als. Erik yang saat itu memakai baju warna hitam sambil saksi Syamsudin als. Sam mendatangi Eri Irawan als. Eri dan kemudian saksi Darlin als Darlin mendatangi Eri Irawan als Eri dengan membawa kayu dan kayu tersebut dipukulkan ketangan Eri Irawan alas Eri sehingga jatuh parang yang ada ditangan Eri Irawan als Eri dan kemudian Eri Irawan als. Erik menendang saksi Darlin Als Darlin hingga jatuh dengan posisi jongkok ke tanah dan saat itulah korban Aminuddin als.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Ami menebas punggung saksi Darlin als. Darlin dengan parang sehingga luka punggung Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Darlin als. Darlin mengejar saksi Eri Irawan als. Erik dan korban yang melarikan diri ke arah semak-semak di Tanah Rangka Pa'i milik Desa Mata dan saksi Eri Irawan als. Erik berhasil melarikan diri semak-semak tersebut sementara korban Amiruddin als. Ami tertahan dalam semak-semak tersebut sehingga pada saat itulah Para Terdakwa mengelilingi korban setengah lingkaran dan lalu kemudian Terdakwa Samysudin alas. Sam menebas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh korban ketanah, Terdakwa Adimansyah menebas dibagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Ruslan als. Ruslan menebas dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali yang kejadian itu disaksikan saksi Darlin als. Darlin dan juga saksi Darlin als. Darlin menebas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Amirudin als. Ami meninggal di tempat kejadian;

- Bahwa benar Para Terdakwa menganiaya berat korban Amiruddin als. Ami bersama saksi Darlin als. Darlin yang disebabkan karena perbuatan Eri Irawan als. Eri yang menimbulkan emosional Para Terdakwa karena saksi Eri Irawan als. Erik telah menampar Yudi Sentoso selaku keponakan Terdakwa Syamsudin als. Sam dan juga saksi Darlin als. Darlin karena perbuatan korban Amiruddin als. Ami yang telah menebas punggung saksi Darlin als. Darlin dengan memakai parang yang membuat luka punggung saksi Darlin Als. Darlin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang menurut hemat Majelis Hakim mendekati perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi Para Terdakwa mengaku bernama 1. Syamsuddin als. Sam, 2. Adimansyah als. Adiman, 3. Ruslan als. Ruslan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Para Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sehingga tidak salah orang atau *error in imperson* dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan Undang-undang dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” penerbit Alumni Ahaem-Petehaem halaman 616-617 menyebutkan :“Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud, dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa atas keterangan saksi Nurdin als. Deo, saksi Junaidin als. Junai dan saksi Eri Irawan als. Eri yang mengatakan bahwa pada saat kejadian hari Selasa tanggal 4 Oktobr 2022 sekira pukul 16.00 Wita bahwa Para Terdakwa dan juga saksi Darlin als. Darlin ada pada acara pesta pernikahan di Maci tersebut para saksi tersebut ada melihat Para Terdakwa dan saksi Darlin als. Darlin mengejar saksi Eri Irawan als. Eri yang telah menampar keponakan saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Syamsudin als. Sam dan olehnya melakukan perlawanan sehingga mereka melarikan diri bersama dengan temannya korban Amiruddin als. Ami dan kemudian mereka dikejar yang lari ke arah semak-semak ketanah Ranga Pa'i yang mengejar mereka adalah Para Terdakwa serta saksi Darlin als. Darlin dimana Eri Irawan als. Eri berhasil lolos dalam semak-semak tersebut namun korban Amiruddin als. Ami tertahan dalam semak-semak dan tidak bisa keluar dan pada saat itu lah Para Terdakwa mengelilingi korban Amiruddin als. Ami ditebas dengan parang oleh Para Terdakwa hingga jatuh tengkurap ketanah korban dan kemudian terakhir ditebas oleh saksi Darlin als. Darlin dibagian kepala, sehingga pada saat itu korban Amiruddin als. Ami meninggal berdasarkan surat

hasil pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2022 tertuang dalam *visum et repertum* (VeR) dengan nomor: 862/X/965/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad Ardiansyah Als Hendro sebagai dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat ada unsur kesengajaan dari Para Terdakwa karena mengejar korban Amiruddin als. Ami bersama dengan saksi Darlin als. Darlin yang menebas kepala dan tubuh korban dengan memakai parang hingga korban Amiruddin als. Ami meninggal dunia, sehingga terlihat dari sini perbuatan Para Terdakwa ada kesengajaan dari Para Terdakwa untuk melukai korban hingga meninggal dunia korban dengan cara melawan hukum dan juga dari fakta persidangan pengakuan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya ada mengejar korban dengan memakai parang hingga Para Terdakwa menebas parang dibagian kepala korban sehingga dengan demikian unsur perbuatan kesengajaan dari Para Terdakwa telah terbukti karena Para Terdakwa menghendaki atas perbuatannya tersebut sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari unsur diatas jika diperhatikan adalah berbentuk alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur delik pada unsur tersebut diatas terbukti maka dengan sendirinya unsur diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang atas keterangan saksi Eri Irawan als. Eri yang merupakan teman dari korban dan pada saat Para Terdakwa mengejar saksi Eri Irawan als. Eri dengan korban Amiruddin als. Ami bersama dengan saksi Darlin als. Darlin dimana Para



Terdakwa ikut mengejar saksi Eri Irawan als. Eri dan korban Amiruddin als. Ami dan oleh karena hanya korban Amiruddin als. Ami yang tertinggal di semak semak dan Para Terdakwa menebas kepala korban dan hal itu diakui Para Terdakwa bahwa telah menebas kepala korban dan tubuh korban dengan memakai parang yang dipegang oleh Para Terdakwa hingga korban Amiruddin als. Ami meninggal dunia dan juga saksi Darlin als. Darlin ikut menebas tubuh korban Amiruddin als. Ami sehingga dengan demikian bahwa Para Terdakwa terbukti Turut serta melakukan penganiayaan berat kepada korban Amiruddin als. Ami, sehingga dengan demikian salah sub unsur delik diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan yang dapat menghapus perbuatan Para Terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf maka sudah sepatutnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitama dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buahbaju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan jenis jeans warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silper;
- 1 (satu) buah celana panjang Cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bati warna kuning campur hitam;
- 1 (satu) celana panjang jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliska TOKYO RAOAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang dibagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang sita tersebut yang dipergunakan dalam tindak pidana Penganiayaan Berat yang menghilangkan nyawa orang lain, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Amiruddin als Ami;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat resah dan ketakutan masyarakat terutama keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui salah perbuatannya dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Syamsuddin Alias Sam Ak M. Saleh, Terdakwa 2. Adimansyah Alias Adiman AK. Tarene Kasim, Terdakwa 3. Ruslan Alias Ruslan AK. Ahmad Abdullah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja turut serta merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang panjang 30 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitama dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buahbaju hem lengan panjang jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan jenis jeans warna hitam yang terdapat sobekan pada bagian belakang sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna silver;
 - 1 (satu) buah celana panjang Cargo jenis kain warna hitam yang dikantong samping sebelah kanan terdapat tulisan THRASHER;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bati warna kuning campur hitam;
 - 1 (satu) celana panjang jenis kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bagian depannya bertuliska TOKYO RAOAD CITY warna kombinasi abu abu, hitam, merah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah daging;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pupus yang dibagian depan dan belakang bertuliskan Actara 25 WG;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis levis warna merah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Hendra S.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.
Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Ttd.
Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd.
Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Sbw



Ttd.
Harry Kusuma, S.H.